



KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA LANGGARDALEM

NOMOR : 580/02/2024  
TENTANG

PENUNJUKAN BANK JATENG SYARIAH SEBAGAI REKENING KAS  
DESA LANGGARDALEM KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA LANGGARDALEM,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menunjuk bank milik pemerintah sebagai rekening Kas Desa Langgardalem;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang



- Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;  
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang  
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kudus;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Bank Jateng Syariah Sebagai Rekening Kas Desa  
Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan  
Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa Langgardalem berdasarkan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langgardalem  
Pada tanggal 10 Januari 2024

KEPALA DESA LANGGARDALEM

MUHAMMAD KHOIRUL AMIN, S.Pd.I

### **TEMBUSAN :**

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
4. Camat Kota Kudus;
5. Ketua BPD Langgardalem.